BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG ANALISIS YURIDIS

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "*Penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya*".[6] Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah "*Menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum*".

Sehingga Analisis Yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, dan/atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang. Dalam istilah awam, analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi kegiatan hukum dan dampak hukumnya.[7]

B. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim menandai berakhirnya suatu proses perkara perdata/pidana di pengadilan. Pengadilan dalam hal ini merupakan lembaga peradilan pada organisasi pelayanan publik Indonesia. Peran pengadilan adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga, dan antara pemerintah dan non-pemerintah. Keputusan diambil pada akhir persidangan. Keputusan pengadilan akan menentukan dan menentukan hubungan sebenarnya antara pihak-pihak yang berperkara.[8] Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim yang diucapkan dalam sidang dalam upaya menyelesaikan permasalahan diantara pihak-pihak yang berperkara. Bukan saja apa yang diucapkan dapat menjadi suatu putusan, tetapi

---

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37)
[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 644)
[8] Kadir Husin, Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 115

perkataan yang diucapkan juga merupakan keputusan, begitu pula pernyataan yang dituliskan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.[9]

C. TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN CERAI TALAK

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU 1/74) yang berbunyi "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan*" Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri sebagai akibat hukum tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusanya hubungan perkawinan tersebut maka kedua belah pihak tidak lagi berstatus sebagai suami istri, dan tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga di dalam satu atap tempat tinggal. [10]

2. Alasan-alasan perceraian

Dalam sebuah perceraian alasan sebuah perkawinan yang tidak dapat diperatahankan hubunganya dapat menjadi salah satu alasan. Akan tetapi, alasan-alasan yang menjadi sebab perceraian tersebut harus memiliki suatu sebab yang jelas, yang mana hal ini terkandung pada pasal Pasal 39 ayat (2) UU 1/74 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*".

Kemudian mengenai sebab-sebab yang menjadi dasar perceraian dapat ditemukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa:[11]

> *"a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.;*
> *b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*

---

[9] Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
[10] Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
[11] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membebankan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Lebih lanjut mengenai sebab-sebab perceraian dapat ditemukan beberapa penambahan di dalam Pasal 116 KHI, yaitu: [12]

"a. Suami melanggar taklik talak;

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."

3. Macam-macam Perceraian

Terdapat 2 macam perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama diuraikan di dalam UU 1/74, yaitu :

a. Cerai Talak, yaitu permohonan cerai yang didajukan oleh suami di Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Cerai talak diatur di dalam Pasal 117 KHI yang berbunyi "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan*". Istilah talak menjadi sebuah metode yang sederhana yang dapat menyebabkan perceraian, dan menurut peraturan, talak tersebut berlaku jika dilakukan ataupun diucapkan oleh pihak suami dengan alasan sebab tertentu maupun tanpa sebab sama sekali, walaupun secara hukum berdosa dan secara moral keliru, kembali lagi hal ini menjadi sebuah tindakan yang hanya dapat diambil oleh seorang suami ketika menceraikan isterinya.

[12] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, DPBPAI 2001, 16.

b. Cerai Gugat, yaitu istri yang mengajukan gugatan terhadap suami yang ditujuka kepada Pengadilan Agama serta gugatan ini juga berlaku kepada seorang isteri yang beragama non muslim dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat istri berdomisili. Jumlah perceraian lebih didominasi oleh Cerai gugat, sehingga untuk sebutan gugatan perceraian atas gugatan istri maka diistilahkan sebagai "cerai gugat", dan apabila yang mendaftarkan gugatan maka hal ini diistilahkan dengan "cerai talak", dalam hukum Islam itu sendiri, yang berhak untuk menceraikan adalah suami,

oleh karena itu, frasa "cerai talak" muncul dalam perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sedangkan "gugat cerai" muncul dalam putusan Pengadilan yang bercirikan perceraian yang diprakarsai oleh istri.

D. TINJAUAN TENTANG SAKSI

1. Pengertian Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberi kesaksian di pengadilan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya secara langsung sebagai bukti bahwa peristiwa atau keadaan itu benar-benar terjadi. Di dalam Hukum Perdata telah diatur mengenai ketentuan saksi yang tertuang di dalam peraturan yang diantaranya yaitu Pasal 1895, 1902, serta 1904 s/d 1912 KUHPer, Pasal 306 s/d 309 Rbg, dan Pasal 169 s/d 172 HIR.[13]

2. Syarat-syarat Saksi

Berikut adalah syarat saksi secara formil:[14]

1. Cakap hukum (dalam hal ini yaitu berusia minimal 15 tahun)
2. Menyampaikan keterangan lisan dimuka pengadilan
3. Dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri/satu persatu

[13] M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 61
[14] Ibid, 62

4. Mengucapkan sumpah didasarkan pada keyakinan masing-masing

Sedangkan berikut adalah syarat saksi secara materiil:[15]

1. Untuk dapat diterimanya kesaksian, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang saksi, jika hanya ada satu, harus disertakan bukti lain, untuk menghindari berlakunya asas *Unus testis nulus testis* yang mengandung makna bahwa seorang saksi bukanlah seorang saksi.
2. Keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan keterangan dari sumber yang jelas. Beberapa ahli berpendapat bahwa informasi tersebut harus berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi. Apabila keterangan saksi berdasarkan pengetahuan orang lain atau tidak mempunyai dasar yang jelas, maka saksi tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat materiil.

E. TINJAUAN TENTANG ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

Unus Testis Nullus Testis artinya "Satu saksi bukanlah saksi" dalam bahasa latin. Hal ini kemudian diundangkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam Pasal 300 HIR yang menyatakan:

"1. Kesaksian yang hanya terdiri dari satu orang saksi saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah sebagai alat bukti menurut undang-undang;

2. Namun menurut undang-undang, kesaksian yang terpisah-pisah dan hanya terdiri dari banyak perbuatan, dapat dijadikan alat bukti apabila keterangan-keterangan itu sejalan dan berkaitan satu sama lain serta dapat menguatkan suatu perbuatan tertentu.

3. Kebijaksanaan dalam mempertimbangkan hal tersebut diatas kembali kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa

[15] Ibid, 63

perkara.[16]"

Kemudian apabila kita merujuk pada Pasal 169 HIR/306 RBg, keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup jika tidak ada bukti pendukung.[17] Lalu dijabarkan pula di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.665K/Sip/1973 yang berbunyi: "*Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian*". Oleh karena itu, asas *Unus Testis Nullus Testis* dapat diartikan bahwa jika hanya ada satu alat bukti saja, maka tidak cukup untuk membuktikan realitas atau keberadaan hak dalam suatu kejadian.[18]

Di dalam Pasal 1905 KUHPer yang berbunyi "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*" merupakan penerapan dari Asas *Unus Testis Nullus Testis*. Hal ini sejalan dengan pepatah kuno yang sudah ada sejak zaman Romawi dengan maksud dan tujuan yang sama. Pada masa itu, apabila terdapat sebuah dalil yang dibantah dimuka persidangan oleh hakim, namun pihak yang mendalilkan tersebut hanya bisa mengajukan satu orang saksi saja dengan tanpa disertai kesesuaian dengan saksi lain atau alat bukti relevan lainnya, maka hakim tersebut menganggap bahwa dalil itu tidak terbukti apalagi dimenangkan oleh pengadilan.[19]

[16] Justicia, tim Viva (2016-01-01). kUHAP&KUHP Genesis Learning.
[17] Soeroso, R. (2021-04-29). Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi.
[18] Alfitra. (2011). Hukum pembuktian dalam beracara pidana perdata dan korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.
[19] Soeroso, R. (2021-04-29). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudens*